

Kepada,
Yth. Tenaga Pendidik
Di Lingkungan FEB
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Dengan Hormat, perlu diinformasikan perihal prosedur **Dosen ber-NIDK**, bahwa sesuai dengan ketentuan terbaru yang tertuang pada SK Rektor Nomor 01, TAHUN 2018, tentang Dosen Non PNS di lingkungan UNS, SOP nya menjadi sebagai berikut ini (salinan - **Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2-C**).

Jalur Dosen Ber-NIDK adalah metode Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS yang berasal dari Dosen Purna Tugas PNS-UNS, PNS dari instansi lain, atau praktisi yang memenuhi syarat, sekurang-kurangnya:

1) Memiliki jabatan akademik **Guru Besar** (profesor), atau berkualifikasi pendidikan **Doktor** (S3); atau bersertifikat **Konsultan (K)** yang diterbitkan oleh sebuah Ikatan Profesi;

2) Kompetensi dan disiplin ilmu yang dimiliki sangat dibutuhkan oleh Program Studi di Universitas Sebelas Maret; dan


3) Diusulkan oleh pimpinan fakultas/ program pascasarjana universitas Sebelas Maret.

Demikian informasi yang perlu disampaikan, untuk mendapat perhatian dan referensi bagi rekan-rekan tenaga pendidik, yang masih berminat mengabdikan di lingkungan UNS sebagai dosen ber **NIDK** (Dosen Non-PNS UNS).

Terima Kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan bidang SDM FEB-UNS

Surakarta, 14 Juli 2022


Dr. Djuminah, M.Si., Ak
NIP: 196009161988032001